

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi. Sedangkan ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (disebut UUPA) adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya. Penguasaan artinya mempunyai hak untuk menggunakan, mengurus, tetapi belum tentu memiliki. Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan tanah secara yuridis berarti penguasaan yang dilandasi hak dan di lindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan pada pemegang hak untuk menguasai secara fisik.¹

Tanah sebagai bagian dari bumi yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik individu maupun kelompok serta badan-badan hukum”.²

Hak atas tanah yang dimaksud yaitu hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya.³

¹ Urip Santoso, *Hukum agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.73

² Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

³ Urip Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 10

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur masalah pertanahan. Aturan hukum di bidang pertanahan tersebut akan melindungi kepentingan manusia, dan mengusahakan keseimbangan tatanan di kehidupan masyarakat agar terjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. UUPA merupakan manifestasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan landasan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian dipertegas dengan Pasal 2 UUPA mengenai hak menguasai dari Negara. Salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang di kuasai oleh masyarakat. Upaya mencapai tujuan tersebut, berdasarkan pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia yang mempunyai hak menguasai terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Secara formal Kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian di tegaskan secara kokoh dalam UUPA, selanjutnya ke berbagai peraturan organik dalam bentuk

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan instansi teknis di bidang pertanahan.⁴

Secara substansial, kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah, di dasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni,

“dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan yang mengenai tanah”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemerintah telah diberi kewenangan yuridis untuk membuat aturan dan peraturan dalam lapangan agrarian berupa tanah serta menyelenggarakan aturan tersebut yang menyangkut subyek, obyek dan hubungan hukum antara subyek dan obyek tersebut sepanjang mengenai sumber daya agraria.⁵ Berdasarkan kewenangan tersebut, Negara dapat menentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dikuasai oleh perorangan baik sendiri maupun bersama-sama setra badan hukum.

Secara umum tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanah hak dan tanah Negara. Tanah hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perorangan

⁴ Mhd Yamin Lubis dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Bandung, CV Mandar Maju, 2012, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Terhadap tanah Negara yang dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan berdasarkan proses tertentu.

Tanah Negara yang dapat dimohonkan menjadi hak dapat berupa :

1. Tanah Negara yang masih kosong atau murni, tanah Negara yang dikuasai secara langsung dan belum dibebani hak suatu apapun.
2. Tanah yang habis jangka waktunya, karena hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai yang mempunyai masa berlaku yang terbatas. Dengan lewatnya jangka waktu tersebut, maka hak atas tanah terhapus dan tanahnya menjadi tanah Negara. Bekas pemegang hak dapat memohon perpanjangan jangka waktu itu atau memohon hak yang baru di atas tanah itu.
3. Tanah Negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela, pemegang hak atas tanah dapat melepas haknya dan dengan dilepaskannya hak tersebut, maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah Negara.
4. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang di terlantarkan oleh pemiliknya. Tanah yang ditelantarkan tersebut jatuh pada Negara.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UUPA hak milik atas tanah dapat terjadi salah satunya karena hukum adat yang mana hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (*aanslibbing*).Pembukaan tanah adalah

⁶Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan I, Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002, Hlm.1.

pembukaan tanah (pembukaan hutan) yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat dengan melalui 3 sistem penggarapan yaitu matok sirah matok galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem bluburan. Sedangkan lidah tanah (*aanslibbing*) adalah tanah yang timbul atau muncul karena berbeloknya arus sungai atau tanah yang timbul di pinggir pantai, dan terjadi dari lumpur. Lumpur tersebut makin lama makin tinggi dan mengeras yang akhirnya menjadi tanah. Tanah timbul yang seperti di atas merupakan bagian dari hak ulayat desa yang perlu diatur penggunaannya dan pemilikannya secara eksplisit dalam bentuk tertulis dalam putusan desa, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.⁷

UUPA hanya mengatur tentang asas-asas atau masalah-masalah pokok yang terkandung di dalamnya yakni, garis besarnya saja yang berupa hukum pertahanan nasional. Salah satu hal yang belum di jabarkan adalah terjadinya penguasaan lidah tanah atau tanah timbul oleh masyarakat yang muncul di daerah pesisir atau pantai.

Di daerah Kecamatan Sampang tepatnya dipulau mandangin terdapat lidah tanah dipantai utara ujung barat yang kepemilikannya termasuk kategori tanah milik Negara, sedangkan pengaturan dan pengawasan berada ditangan pemerintah daerah. Lidah tanah ini dibangunkan sebuah dermaga untuk kepentingan umum dan selebihnya tanah tersebut dikelola oleh masyarakat untuk dibangunkan pertokoan dan

⁷ Urip Santoso, Op.Cit., hlm. 94

warung-warung. Penguasaan lidah tanah ini masyarakat hanya diberikan hak pakai untuk menguasai tanah tersebut. Masyarakat yang menempati atau menguasai lidah tanah ini tidak mendaftarkan hak atas tanah yang ia pakai di Kantor Pertanahan melainkan hanya mendapatkan izin dari kepala desa setempat.

Tanah timbul ini merupakan sumber daya alam baru yang secara ekonomis dan berpotensi untuk masyarakat yang dapat menimbulkan penguasaan dan kepemilikan atas lidah tanah atau tanah timbul tersebut. Tanah timbul diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi yang dijelaskan dalam Poin 3 dan 5 sebagai berikut :

(3) Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/kepemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.⁸

Meski dari ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2UUPA telah jelas, namun demikian tanah timbul di tepi sungai atau pantai sering kali dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tanah tersebut sedikit banyak terjadi karena

⁸Lihat Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi

usahanya. Dengan demikian terjadinya hak milik secara demikian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penguasaan Lida Tanah Oleh Masyarakat Di Pulau Mandangin Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah prosedur yang dilakukan oleh masyarakat pulau mandangin dalam menguasai dan menggunakan lida tanah sesuai dengan PERMEN Nomor 9 Tahun 1999?
2. Apakah tindakan kepala desa pulau mandangin dalam mengeluarkan surat keterangan hak pakai penguasaan lida tanah untuk masyarakat setempat dapat dikategorikan melanggar hukum?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penguasaan dan penggunaan lida tanah oleh masyarakat di pulau mandangin berdasarkan PERMEN Nomor 9 tahun 1999.

2. Untuk mengetahui Apakah tindakan kepala desa pulau mandangin dalam mengeluarkan surat keterangan penguasaan lidah tanah untuk masyarakat setempat dapat dikategorikan melanggar hukum.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini di harapkan memberikan manfaat dan kegunaan yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Teoritis

Untuk memberikan suatu pengetahuan tentang penguasaan dan penggunaan lidah tanah oleh masyarakat di pulau mandangin dan supaya hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan ilmu hukum.

b. Tujuan Praktis

Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti juga memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

1.5 Keaslian

Penelitian mengenai hukum agraria yang berkaitan dengan tanah timbul sangatlah dan sering dijumpai, tetapi dalam pembahasan skripsi ini membahas mengenai prosedur yang dilakukan oleh masyarakat pulau mandangin dalam menguasai lidah tanah sesuai dengan PERMEN Nomor 9 Tahun 1999 dan tindakan kepala desa pulau mandangin dalam mengeluarkan surat keterangan penguasaan lidah tanah untuk masyarakat setempat. Berikut perbedaannya:

1. Tinjauan Hukum Status penguasaan Tanah Balete di Daerah Pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo oleh Mulyadi. Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk pengaturan tanah balete di daerah pesisir danau lompakka kabupaten wejo.
2. Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, skripsi ini membahas mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah timbul menurut kebiasaan masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan status penguasaan atas tanah timbul di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.⁹
3. Analisis Yuridis Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Rencana Pokok Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, skripsi ini membahas tentang status tanah timbul pada masyarakat Kota Bengkulu di Kelurahan Berkas, Sumur Meleleh, Malabero Kecamatan Teluk Segara yang ditinjau menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan tanah timbul menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Bengkulu dalam mensertipikatkan tanah,

⁹ Rudiansyah Pulungan, "Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu", dikutip dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=263194&val=4097&title=STATUS%20PENGUASAAN%20TANAH%20TIMBUL%20%20%28AANSLIBBING%29%20DI%20KECAMATAN%20KABUPATEN%20INDRAGIRI%20HULU> <diunduh tanggal 20 November 2015>

peranan atau upaya pemerintah dalam rangka mengelola tanah timbul di Kota Bengkulu.¹⁰

4. Kepemilikan Hak Atas Tanah Perorangan Di Pulau Galang oleh Helvin Ristiana. Dalam skripsi ini membahas tentang prosedur pengajuan hak milik perorangan atas tanah di pulau galang.¹¹ Pada penelitian ini, tentulah sangat berbeda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan. Penelitian ini berfokus pada fakta tentang penguasaan lidah tanah di masyarakat pulau mandangin.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menemukan fakta dari penguasaan lidah tanah oleh masyarakat dipulau mandangin.¹²

¹⁰ Yunisa Indasari, “Analisis Yuridis Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Rencana Pokok Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu”, dikutip dari <http://repository.unib.ac.id/8960/2/I,II,III,I-4-yun-FH-pdf> <diunduh tanggal 20 November 2015>

¹¹ Risti Helvin, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Perorangan Di Pulau Galang”, Skripsi FH UTM, Oktober 2015, Bangkalan.

¹² Ali.Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 29.

1.6.3 Data Penelitian

Adapun data penelitian dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan Data sekunder data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian ini dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi dan peraturan perundang-undangan.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini akan diperoleh berdasarkan telaah dokumen melalui pengambilan data dan dokumen lain yang relevan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan, namun dimungkinkan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung.

NO	Narasumber	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1.	Kepala Desa Pulau	a. Apakah di pulau	a. Iya benar ada lidah

	Mandangim	mandangin benar terdapat lidah tanah.	tanah.
		b. Sejak kapan lidah tanah itu muncul?	b. Persisnya saya kurang tahu, karena itu proses alamiah.
		c. Dimana lokasi lidah tanah tersebut?	c. Di Dusun Barat RT.05
		d. Apakah lidah tanah tersebut digunakan oleh warga pulau mandangin?	d. Iya digunakan dan dimanfaat kan oleh warga untuk badan

		e. Sejak kapan warga menggunakan lidah tanah tersebut? f. Apakah pemerintah desa memberikan izin?	usaha. e. Sejak 2007 dan diperbarui setiap pergantian pemerintahan. f. Iya pemerintah desa memberikan izin.
2.	Warga Pengguna Lidah Tanah (Mahmudi, Misrat, Musey, H.Hoirul, Muni, Dulalam)	a. Apakah benar Bapak/Ibu pengguna lidah tanah yang ada di pulau mandangin?	a. Iya benar, kami pengguna lidah tanah yang ada di pulau mandangin.

		b. Sejak kapan bapak/ibu menempati tanah tersebut? c. Apakah bapak/ibu mendapat izin dari pemerintah desa? d. Digunakan untuk apa lidah tanah tersebut? e. Berapa tahun sekali bapak/ibu memberbarui izin atas	b. Sejak 2007 c. Iya kami mendapat izin secara tertulis. d. Digunakan untuk pertokoan dan tempat tinggal. e. Pokoknya setiap pergantian kepala desa saya
--	--	--	--

		lidah tanah tersebut? f. Izin apakah yang di berikan oleh kepala desa kepada bapak/ibuk atas penggunaan lidah tanah? g. Apakah bapak/ibu sudah mendaftarkan hak pakai tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang?	perbarui. f. Izin hak pakai sementara g. Saya tidak mengerti itu. Saya kira mendapat izin dari kepala desa sudah cukup.
3.	BPN Kabupaten Sampang	a. Bapak bagaimana	a. Lihat dibagan saja,

	(Samsul Sulam Kepala Kantor BPN Kabupaten Sampang)	prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah negara? b. Apa saja syarat-syaratnya? c. Siapa yang berhak mengajukan permohonan hak pakai atas tanah negara?	itu sudah jelas. b. –mengisi blanko -KTP Pemohon -surat keterangan dari kelurahan -surat pernyataan yang bermaterai c.-Warga Negara Indonesia -Orang asing yang berkedudukan di Indonesia -Badan hukum
--	---	--	---

			yang didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di Indonesia -Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
--	--	--	---

2. Studi Peraturan Perundang-Undangan, dengan mengadakan studi penelaahan terhadap Undang-undang yakni,
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)
 - c. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

3. Studi Kepustakaan, dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, internet dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi subyek penelitian.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹³

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

¹³M. kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2004, hlm. 183.